



PUTUSAN

No. 00/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 29 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Pasa Gaduang Nagari Sungai Abang
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang
Pariaman.
(KTP) Jl. Anyer XV No.39 rt.001/rw.009
Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran/Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H, 2. Titik, S.H.,M.H. 3. Annisak Mulyawati, S.Hi, Advocat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No. 81/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn, tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 81/.Sus/2024/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Pmn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA, terbukti bersalah melakukan “pencabulan”, sebagaimana didakwakan dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian dada depan “OCEAN PASIFIC”;
 - 1 (satu) helai celana hawai pendek warna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bertuliskan LEVI's pada bagian karet

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang;

- 1 (satu) helai kain sarung warna merah maroon motif kotak-kotak.

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang ringan-ringannya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa berlaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan semula, serta tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA**, pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", terhadap anak korban yang lahir pada tanggal 02 Mei 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1305-LT-17072013-0146 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anak korban yang berada didalam angkot bertemu dengan terdakwa, dimana sebelumnya anak korban pernah bertemu dengan terdakwa di sekolah anak korban yang lama di SMP 1 Lubuk Alung, lalu anak korban menyapa terdakwa,

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 3 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "eh pak, kama pak", terdakwa menjawab, "ka padang", kemudian terjadi percakapan antara anak korban dengan terdakwa hingga percakapan tersebut terhenti karena anak korban turun dari angkot di Simpang dekat SPBU Palapa;
- Bahwa beberapa jam setelah anak korban bertemu dengan terdakwa, anak korban melihat saksi YUFILANIWATI PGL FILA (ibu anak korban) bersama dengan terdakwa di depan rumah anak korban, kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata kepada ibu anak korban, "apa betul ini rumah abil aldino", lalu ibu anak korban menjawab, "ada apa, Pak", terdakwa menjawab lagi, "saya guru BK abil, buk", kemudian ibu anak korban memanggil anak korban yang pada saat itu berada didalam rumah untuk keluar dan bertemu dengan terdakwa, sesampainya anak korban didepan rumah dan bertemu terdakwa, anak korban lalu berbisik kepada terdakwa, "pak, jan sampai tau wak cabut", setelah itu ibu anak korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, sesampainya terdakwa didalam rumah ibu anak korban bertanya kembali siapa terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kalau terdakwa adalah guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP 1 Lubuk Alung, mendengar jawaban terdakwa, anak korban sempat ragu, tetapi anak korban ingat kalau anak korban pernah bertemu dengan terdakwa diruangan BK saat anak korban dipanggil oleh guru BK keruangan BK saat masih bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung, sehingga anak korban percaya saja dengan perkataan terdakwa kepada ibu anak korban, kemudian ibu anak korban bertanya kepada terdakwa, apa maksud kedatangan terdakwa kerumah anak korban, lalu terdakwa menjelaskan kepada ibu anak korban kalau anak korban semasa bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung mempunyai sifat yang tidak baik, lalu dijawab ibu anak korban, kalau anak korban sudah pernah dibawa ke psikiater dan diberi obat penenang, yang membuat terdakwa menjadi kaget mendengar jawaban ibu anak korban, lalu terdakwa bertanya apa sebab terdakwa bisa seperti itu, kemudian ibu anak korban menjelaskan bahwa anak korban sudah besar, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan dan anak korban juga akan dibawa berobat kembali ke orang pintar (ruqyah), saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu anak korban kalau anak korban tubuhnya ditemplei anak kecil dan terdakwa mengatakan bisa mengobati anak korban, mendengar hal tersebut kemudian ibu anak korban mempersilahkan terdakwa untuk mengobati anak korban karena ibu anak korban percaya dengan perkataan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk sholat terlebih dahulu,
- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 4 dari 28 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa meminta izin kepada ibu anak korban untuk berbicara empat mata dengan anak korban, lalu ibu anak korban pergi ke dapur, saat itu adzan zuhur berkumandang, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk wudhu dan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian anak melaksanakan apa yang disuruh oleh terdakwa dan anak korban sholat didalam kamar, saat anak korban selesai sholat zuhur, anak korban melihat sudah berada didalam kamar anak korban, kemudian terdakwa langsung melakukan pengobatannya dengan meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri dan kanan terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena anak korban mengira itu adalah cara dari pengobatan yang dilakukan terdakwa untuk mengusir jin/makhluk halus dari dalam tubuh anak korban, kemudian terdakwa membalikkan badan anak korban dan menyuruh anak korban untuk menatap mata terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa seperti membaca do'a dan anak korban disuruh membelakangi terdakwa kembali, setelah itu terdakwa memegang kening anak korban dengan tangan sebelah kiri sambil tangan sebelah kanan terdakwa meraba-raba kembali alat kelamin anak korban hingga datang saksi ADE PUTRA WIJAYA masuk kedalam kamar anak korban dan berteriak marah kepada terdakwa dengan berkata "*manga ang ko, ang pangaan kamanakan den, kalua ang*", lalu terdakwa jawab, "*awak maubek abil*", sambil terdakwa menghentikan tindakannya mengobati anak korban, kemudian anak korban, saksi ADE dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu, saat diruang tamu saksi ADE bertanya kembali, "*urusan ang kamari manga*", lalu terdakwa menjawab, "*awak guru BK SMP 1 Lubuak Aluang*", saksi ADE bertanya, "*hubungan ang apo, samantaro si abil sekolah di SMP 3, kalau seandainya bamasalah si abil, guru SMP 3 nyo lah kamari, manga ang baduo-duo dikamar samo si abil*", saat itu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi ADE berkata, "*dari pado lamo-lamo ang disiko ancak ang barangkek dari sikolai, dari padi den tangani ang beko*", mendengar kata-kata saksi ADE kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi YUFILANIWATI melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Padang Pariaman, karena merasa tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan meraba-raba tubuh anak korban;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban ABIL ALDINO lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perbuatan asusila terdakwa kepada anak kandung saksi yang bernama Anak korban berusia 14 tahun yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dirumah saksi di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi dirumah bersama anak korban, kemudian didatangi oleh terdakwa yang bertanya kepada saksi, apakah disini rumahnya ABIL, lalu saksi menjawab benar, kemudian terdakwa mengatakan kalau terdakwa guru BK SMPN 1 Lubuk Alung (sekolah anak korban sebelum pindah ke Batang Anai) yang ingin bertemu dengan anak korban;
- Bahwa setelah itu saksi memanggil anak korban yang berada didalam rumah, lalu anak korban datang dan saksi melihat anak korban berbicara dengan terdakwa, kemudian karena tidak enak dilihat orang anak korban berbicara diluar dengan terdakwa, akhirnya saksi mengajak untuk masuk kedalam rumah, tetapi saksi masih curiga dengan terdakwa, saksi bertanya lagi kepada

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 6 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa kerumah saksi dan bertemu dengan anak korban, lalu terdakwa kembali memperkenalkan diri dan mengatakan maksud kedatangannya kerumah saksi untuk menjelaskan kepada saksi bahwasanya anak korban memiliki permasalahan waktu bersekolah di SMPN 1 Lubuk Alung tempat sekolah lama anak korban, dimana anak korban sering tidak membuat tugas dan sering berpacaran disekolah;

- Bahwa kemudian anak korban juga sering cabut sehingga dapat membuat anak korban tidak dapat lulus di sekolah barunya SMPN 3 Batang Anai, kemudian terdakwa juga mengatakan kalau anak dimasuki makhluk halus, namun saksi mengatakan bahwa anak korban masih sehat sebab saksi pernah membawa anak korban ke psikolog dan dicek, dan hasilnya sehat, saksi juga bercerita kalau anak korban pernah dibawa ke ustadz untuk diobati agar anak korban menjadi anak yang lebih baik, namun terdakwa mengatakan bahwa dirinya melihat ada anak kecil yang menempel ditubuh anak korban dan terdakwa mengatakan dapat mengobati anak korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk sholat terlebih dahulu, tak berapa lama terdakwa meminta izin kepada saksi untuk berbicara empat mata dengan anak korban dan saksi pikir terdakwa berbicara diruang tamu, akan tetapi saksi lihat terdakwa sudah masuk kedalam kamar anak korban dan duduk dibelakang anak korban sambil memijat bahu anak korban, melihat hal tersebut, saksi merasa takut kemudian saksi keluar rumah untuk meminta bantuan karena saksi merasa aneh dengan yang dilakukan terdakwa dan saksi melihat saksi Ade yang merupakan tetangga saksi berada didepan rumahnya;
- Bahwa kemudian setelah mendengar cerita saksi, saksi ADE masuk kedalam rumah saksi kemudian masuk kedalam kamar anak korban, sesampainya didalam kamar anak korban, saksi Ade langsung mengusir terdakwa dari dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi tanpa saksi dapat meminta penjelasan dari terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada anak korban apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap anak korban, kemudian anak korban menjelaskan kalau terdakwa meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban dan saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan karena mengira terdakwa mengobati anak korban, kemudian

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 7 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membalikan tubuh anak korban, lalu menyuruh anak korban untuk menatap mata terdakwa, kemudian terdakwa seperti membaca doa lalu anak korban disuruh membelakangi terdakwa lagi kemudian terdakwa memegang kening anak korban sambil meraba-raba kembali alat kelamin anak korban hingga akhirnya saksi Ade datang dan mengusir terdakwa dari dalam kamar anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1305-LT-17072013-0146 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, terhadap Abil Aldino Pgl Abil (anak korban) yang lahir pada tanggal 02 Mei 2009 dari pasangan ayah Aldi Syahril dan Ibu Yufilaniwati;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mencabuli anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Anak Korban, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan yang telah dialami sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah orang tua anak korban di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa anak korban berusia 14 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pencabulan yang anak korban alami adalah terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban yang pada saat itu menggunakan pakaian lengkap, masih menggunakan kain sarung karena sebelumnya anak korban selesai

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 8 dari 28 halaman



sholat, kemudian terdakwa memasukan jari tangan nya kedalam mulut anak korban;

- Bahwa pada saat terdakwa memegang/meraba alat kelamin anak korban, tangan teradkwa tidak masuk kedalam celana yang anak korban pakai, tetapi dibagian luar saja;
 - Bahwa kejadian bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat anak korban yang berada didalam angkot bertemu dengan terdakwa, dimana sebelumnya anak korban pernah bertemu dengan terdakwa di sekolah anak korban yang lama di SMP 1 Lubuk Alung, lalu anak korban menyapa terdakwa, "eh pak, kama pak", terdakwa menjawab, "ka padang", kemudian terjadi percakapan antara anak korban dengan terdakwa hingga percakapan tersebut terhenti karena anak korban turun dari angkot di Simpang dekat SPBU Palapa;
 - Bahwa beberapa jam setelah anak korban bertemu dengan terdakwa, anak korban melihat saksi Yufilaniwati Pgl Fila (ibu anak korban) bersama dengan terdakwa di depan rumah anak korban, kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata kepada ibu anak korban, "apa betul ini rumah abil aldino", lalu ibu anak korban menjawab, "ada apa, Pak", terdakwa menjawab lagi, "saya guru BK abil, buk", kemudian ibu anak korban memanggil anak korban yang pada saat itu berada didalam rumah untuk keluar dan bertemu dengan terdakwa, sesampainya anak korban didepan rumah dan bertemu terdakwa, anak korban lalu berbisik kepada terdakwa, "pak, jan sampai tau wak cabut", setelah itu ibu anak korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, sesampainya terdakwa didalam rumah ibu anak korban bertanya kembali siapa terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kalau terdakwa adalah guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP 1 Lubuk Alung, mendengar jawaban terdakwa, anak korban sempat ragu, tetapi anak korban ingat kalau anak korban pernah bertemu dengan terdakwa diruangan BK saat anak korban dipanggil oleh guru BK keruangan BK saat masih bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung, sehingga anak korban percaya saja dengan perkataan terdakwa kepada ibu anak korban, kemudian ibu anak korban bertanya kepada terdakwa, apa maksud kedatangan terdakwa kerumah anak korban, lalu terdakwa menjelaskan kepada ibu anak korban kalau anak korban semasa bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung mempunyai sifat yang tidak baik, lalu dijawab ibu anak korban, kalau anak korban sudah pernah dibawa ke psikiater dan diberi obat
- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 9 dari 28 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penenang, yang membuat terdakwa menjadi kaget mendengar jawaban ibu anak korban, lalu terdakwa bertanya apa sebab terdakwa bisa seperti itu, kemudian ibu anak korban menjelaskan bahwa anak korban sudah besar, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan dan anak korban juga akan dibawa berobat kembali ke orang pintar (ruqyah), saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu anak korban kalau anak korban tubuhnya ditemplei anak kecil dan terdakwa mengatakan bisa mengobati anak korban, mendengar hal tersebut kemudian ibu anak korban mempersilahkan terdakwa untuk mengobati anak korban karena ibu anak korban percaya dengan perkataan terdakwa, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk sholat terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian terdakwa meminta izin kepada ibu anak korban untuk berbicara empat mata dengan anak korban, lalu ibu anak korban pergi ke dapur, saat itu adzan zuhur berkumandang, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk wudhu dan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian anak melaksanakan apa yang disuruh oleh terdakwa dan anak korban sholat didalam kamar, saat anak korban selesai sholat zuhur, anak korban melihat sudah berada didalam kamar anak korban, kemudian terdakwa langsung melakukan pengobatannya dengan meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri dan kanan terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena anak korban mengira itu adalah cara dari pengobatan yang dilakukan terdakwa untuk mengusir jin/makhluk halus dari dalam tubuh anak korban, kemudian terdakwa membalikkan badan anak korban dan menyuruh anak korban untuk menatap mata terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa seperti membaca do'a dan anak korban disuruh membelakangi terdakwa kembali, setelah itu terdakwa memegang kening anak korban dengan tangan sebelah kiri sambil tangan sebelah kanan terdakwa meraba-raba kembali alat kelamin anak korban hingga datang saksi Ade Putra Wijaya masuk kedalam kamar anak korban dan berteriak marah kepada terdakwa dengan berkata "manga ang ko, ang pangaan kamanakan den, kalua ang", lalu terdakwa jawab, "awak maubek abil", sambil terdakwa menghentikan tindakannya mengobati anak korban, kemudian anak korban, saksi Ade dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu, saat diruang tamu saksi Ade bertanya kembali, "urusan ang kamari manga", lalu terdakwa menjawab, "awak guru BK SMP 1 Lubuak

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aluang", saksi Ade bertanya, "hubungan ang apo, samantaro si abil sekolah di SMP 3, kalau seandainya bamasalah si abil, guru SMP 3 nyo lah kamari, manga ang baduo-duo dikamar samo si abil", saat itu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi ADE berkata, "dari pado lamo-lamo ang disiko ancak ang barangkek dari sikolai, dari padi den tangani ang beko", mendengar kata-kata saksi ADE kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah anak korban;

- Bahwa hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi Fila melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Padang Pariaman, karena merasa tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan meraba-raba tubuh anak korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban ABIL ALDINO lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1305-LT-17072013-0146 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, terhadap anak korban yang lahir pada tanggal 2 Mei 2009 dari pasangan ayah Aldi Syahril dan Ibu Yufilaniwati;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mencabuli anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban menjadi trauma;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan yang telah dialami anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di sebuah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 11 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa sebelum kejadian pencabulan tersebut, karena terdakwa pernah menghampiri anak saksi untuk menanyakan tempat tinggal anak korban, dimana pada saat itu terdakwa mengaku guru BK di SMPN 1 Lubuk Alung tempat anak korban sebelumnya bersekolah, karena menyangkut sekolah, akhirnya anak saksi menunjukkan dimana tempat tinggal anak korban kepada terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban hanya satu kali;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi, di depan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan yang telah di alami anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban berusia 14 tahun pada saat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi dan anak korban bertetangga karena rumah orangtua anak korban berada dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama (cabul) dan saksi masih ingat dengan wajah terdakwa karena kejadian tersebut terjadi didaerah saksi;
- Bahwa kejadian bermula hari tanggal dan tempat seperti tersebut diatas, sekira pukul 11.00 Wib saat saksi sedang merokok di paviliun rumah saksi, saksi melihat terdakwa datang kerumah anak korban, kemudian dari balik pagar saksi melihat terdakwa berbicara dengan anak korban dengan sedikit berbisik-bisik, kemudian keluarlah ibu anak korban dengan berkata “ado apo pak”, lalu terdakwa menjawab “awak dari guru BK SMP 1 Lubuak Aluang buk, Kapalo Sekolah SMP 3 Batang Anai manalepon ambo, suruah manamui abil”, dijawab oleh ibu anak korban “masuaklah dulu pak”, saat terdakwa sudah

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 12 dari 28 halaman



masuk kedalam rumah, tidak lama setelah itu saksi melihat anak korban menghadap keluar rumah, kemudian saksi langsung memanggil anak korban dan berkata “bil hati-hati paja tu panipu”, dijawab oleh anak korban “iyo pak”, kemudian anak korban dipanggil untuk masuk kedalam rumah, sekitar 10 menit kemudian anak korban keluar lagi dari dalam rumahnya dan saksipun menghampiri anak korban kembali dengan berkata “kecekanlah ka bunda bil hati-hati samo urang ko”, setelah itu anak korban dipanggil lagi masuk ke dalam rumah, sekira pukul 12.00 Wib ibu anak korban menyapu diteras rumahnya, lalu saksi menghampiri ibu anak korban tersebut, sambil berkata “ni urang ko ndak beres ko doh ni”, dijawab oleh ibu anak korban “ni ndak lo sanang doh de, de usie lah, kemudian saksi masuk kedalam rumah bersama dengan ibu anak korban, dimana saat itu saksi langsung masuk kedalam kamar anak korban dimana saat itu saksi langsung melihat anak korban alat kelaminnya dipegang-pegang oleh terdakwa dengan tangan sebelah kanannya tetapi masih diluar celana anak korban, sedangkan tangan kiri terdakwa diletakkan diatas kepala anak korban yang mana posisi mereka saat itu adalah, terdakwa duduk dilantai dan didepannya duduk anak korban dengan badan anak korban disandarkan ketubuh terdakwa, karena melihat kejadian tersebut saksipun langsung marah dengan berkata “manga ang ko, ang pangaan kamanakan den, kalua ang”, lalu dijawab oleh terdakwa “awak maubek abil”, karena ketakutan terdakwa langsung keluar dari dalam kamar anak korban, lalu kami keluar dari kamar anak korban dan duduk diruang tamu, saat diruang tamu saksi bertanya “urusan ang kamari manga”, dijawab oleh terdakwa “awak guru BK SMP 1 Lubuk Aluang”, saksi bertanya lagi “hubungan ang apo, samantaro si Abil sekolah di SMP 3, kalau seandainya bamasalah siabil, guru SMP 3 nyo lah kamari, manga ang baduo-duo dikamar samo si abil”, karena terdakwa hanya diam saja, lalu saksi berkata lagi “dari pado lamo-lamo ang disiko ancak ang barangkek dari siko lai, daripada den tangani ang beko”, kemudian terdakwa pergi dari rumah anak korban, setelah terdakwa pergi barulah anak korban bercerita kepada saksi dan ibu anak korban kalau terdakwa meniup-niup telinga anak korban sambil alat kelamin anak korban dipegang-pegang oleh terdakwa, karena mendengar hal tersebut saksi pun menjadi geram dan langsung mengejar terdakwa, namun saksi tidak lagi melihat terdakwa, lalu saksi pun balik lagi kerumah anak korban dan mengatakan kepada ibu anak korban jika orang tersebut sudah menghilang;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 13 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban hanya satu kali;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah perkara pencabulan yang telah di alami anak korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat dirumah anak korban di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencabulan terhadap anak korban pada saat saksi di telepon oleh mandeh saksi yang merupakan ibu dari anak korban yang mengatakan kepada saksi kalau anak korban telah dicabuli oleh terdakwa dengan cara kalau terdakwa meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, kemudian terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban;
- Bahwa menurut informasi dari ibu anak korban, terdakwa datang kerumah dan mengaku sebagai guru BK dari SMPN 1 Lubuk Alung tempat anak korban dulu bersekolah, dan menerangkan kepada ibu anak korban kalau anak korban bermasalah disekolahnya lamanya tersebut, sedangkan sepengetahuan saksi yang merupakan seorang guru, kalau siswa sudah pindah sekolah, tidak ada lagi hubungan dengan sekolah yang lama, dan jika anak korban berbuat masalah biasanya saksi dihubungi oleh pihak sekolah dan melalui saksi nantinya yang akan disampaikan kepada orangtua anak korban;
- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan terdakwa kepada anak korban hanya satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 14 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dipersidangan yaitu dalam perkara pencabulan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa cara terdakwa mencabuli anak korban adalah terdakwa mengarahkan jempol tangan kiri terdakwa ke mulut anak korban, dimana awalnya anak korban menolaknya, namun terdakwa memaksanya masuk kedalam mulut anak korban kemudian terdakwa meraba-raba alat kelamin anak korban;
 - Bahwa terdakwa memiliki kelainan (penyuka sesama jenis), jadi terdakwa memiliki ketertarikan kepada anak korban, dimana saat sebelum peristiwa tersebut terjadi terdakwa pernah bertemu dengan anak korban di sekolah anak korban yang lama, saat itu anak korban melihat terdakwa hingga menimbulkan getar dihati terdakwa terhadap anak korban, terdakwa langsung suka dengan anak korban, sejak pertemuan tersebut, terdakwa mencari tahu dimana anak korban tinggal;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, ketika terdakwa hendak mau ke Padang, kemudian terdakwa menaiki angkot yang mengarah ke Padang, dimana didalam angkot tersebut terdakwa bertemu dengan anak korban, saat itu anak korban menyapa terdakwa dengan berkata "EH PAK KAMA PAK", lalu terdakwa menjawab "KA PADANG", kemudian terjadi obrolan singkat antara terdakwa dan anak korban hingga anak korban bercerita kalau anak korban memiliki masalah disekolah dan meminta terdakwa agar tidak mengatakan bahwa anak korban sedang bolos saat itu, karena anak korban mengira terdakwa adalah seorang guru, setelah obrolan tersebut anak korban turun turun di Simpang dekat SPBU Palapa dan berpamitan kepada terdakwa, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Padang kerumah teman terdakwa, setelah selesai dari rumah teman terdakwa tersebut, terdakwapun kembali ke Padang Pariaman, lalu terlintas dipikiran terdakwa untuk mencari tahu dimana tempat tinggal anak korban tersebut, karena terdakwa merasa suka dengan anak korban tersebut, kemudian
- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 15 dari 28 halaman**



terdakwa menanyakan kepada anak-anak yang terdakwa temui di Perumahan Palapa, hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan seorang anak yang bernama anak saksi RAMON, dimana anak saksi mengatakan bahwa dirinya mengenali anak korban, lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi, kalau terdakwa adalah Guru BK di sekolah anak korban yang lama, kemudian anak saksi mengantar terdakwa kerumah anak korban, sesampainya terdakwa dirumah anak korban, terdakwa pun memanggil anak korban dari luar rumahnya dimana yang keluar pada saat itu ibu dari anak korban, kemudian terdakwa bertanya kepada ibu anak korban tersebut "APA BETUL INI RUMAH ABIL ALDINO" lalu ibu anak korban menjawab, "ADA APA PAK", terdakwa balas, "SAYA GURU BK ABIL, BUK", setelah itu ibu anak korban memanggil anak korban yang berada didalam rumah, kemudian anak korban keluar dari rumah lalu mengahampiri terdakwa, kemudian anak korban berkata pelan kepada terdakwa, "PAK JAN SAMPAI TAU WAK CABUT", setelah itu ibu anak korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, kemudian sesampainya didalam rumah ibu anak korban bertanya lagi kepada terdakwa, siapa terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah guru BK anak korban dan anak korban juga mengatakan kepada ibunya bahwa terdakwa juga adalah guru anak korban, tak lama kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan ibu anak korban, dimana ibu anak korban bertanya ada masalah apa dengan anak korban, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa adalah guru dari SMPN 1 Lubuk Alung, dimana anak korban mantan siswa dari SMPN 1 Lubuk Alung yang tinggal kelas, lalu pindah naik kelas di SMPN 3 Batang Anai, sebab terdakwa mengetahui hal tersebut ketika terdakwa berbicara dengan anak korban diatas angkot sebelumnya, kemudian terdakwapun mengatakan kepada ibu anak korban tentang sifat-sifat anak korban yang tidak baik pada saat masih bersekolah di SMPN 1 Lubuk Alung hingga pada akhirnya ibu anak korban mengatakan bahwa anak korban ini pernah dibawa ke psikiater dan diberi obat penenang, lalu terdakwa merasa heran dan menanyakan apa sebabnya dilakukan hal demikian, kemudian ibu anak korban berkata bahwa tubuh anak korban ini besar, namun sifatnya masih seperti anak-anak dan rencananya anak korban ini mau dibawa ruqyah ke Lubuk Alung, lalu terdakwa langsung berkata bahwa anak korban ini terlihat sama terdakwa bahwa dirinya ada dirasuki makhluk halus kemudian ibu anak korban bertanya bisakah terdakwa mengeluarkan

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 16 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahluk halus tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa mengeluarkan mahluk halus tersebut dengan syarat anak korban harus sholat terlebih dahulu, sebab pada saat itu juga baru masuk waktu sholat Zuhur kemudian anak korban terdakwa suruh untuk sholat, kemudian anak korban pergi wudhu dan sholat didalam kamarnya, lalu terdakwa meminta izin kepada ibu anak korban untuk berbicara empat mata dengan anak korban, kemudian ibu anak korban mempersilahkan terdakwa untuk berbicara dengan anak korban, lalu ibu anak korban pergi ke dapur, lalu terdakwapun masuk kedalam kamar anak korban, dimana pada saat itu terdakwa melihat anak korban sedang berzikir didalam kamar lalu terdakwa mendekati anak korban, lalu terdakwa duduk dibelakang anak korban, dimana kondisi anak korban sadar sewaktu terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, saat itu posisi anak korban membelakangi terdakwa, lalu terdakwa memasukan jari jempol tangan kiri terdakwa kedalam mulut anak korban, akan tetapi anak korban tidak mau membuka mulut, kemudian terdakwa memasukan secara paksa jari jempol tangan kiri terdakwa tersebut hingga masuk kedalam mulut anak korban, lalu terdakwa meniup-niupkan ditelinga anak korban angin dari mulut terdakwa untuk merangsang anak korban, kemudian terdakwa pun merabara alat kelamin terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari luar sarung yang dipakai anak korban, kemudian terdakwa memutar tubuh anak korban hingga berhadap-hadapan dengan wajah terdakwa, lalu terdakwa berpura-pura berdoa seperti orang sedang mengobati, kemudian terdakwa memutar kembali tubuh anak korban sehingga membelakangi terdakwa kembali, kemudian terdakwa meletakkan tangan kiri terdakwa ke dahi anak korban, dimana tangan kanan terdakwa masih merabara alat kelamin anak korban, tak lama kemudian, datang saksi ADE masuk kedalam kamar anak korban, lalu berkata "ADEN TAU SIA ANG, KALUA ANG", setelah ada keributan tersebut, terdakwapun keluar dari rumah anak korban dan langsung pulang ke Lubuk Alung;

- Bahwa terdakwa meraba alat kelamin anak korban dengan tangan kanan terdakwa pada saat anak masih menggunakan kain sarung, karena anak korban baru selesai sholat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 17 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian dada depan "OCEAN PASIFIC";
- 1 (satu) helai celana hawai pendek warna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bertuliskan LEVI's pada bagian karet pinggang;
- 1 (satu) helai kain sarung warna merah maroon motif kotak-kotak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban ABIL ALDINO lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009;
- Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1305-LT-17072013-0146 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di sebuah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa perbuatan cabul itu bermula saat anak korban yang berada didalam angkot bertemu dengan terdakwa, dimana sebelumnya anak korban pernah bertemu dengan terdakwa di sekolah anak korban yang lama di SMP 1 Lubuk Alung;
- Bahwa setelah beberapa jam pertemuan tersebut anak korban melihat saksi Yufilaniwati Pgl Fila (ibu anak korban) bersama dengan terdakwa di depan rumah anak korban, kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata kepada ibu anak korban, "*apa betul ini rumah abil aldino*", lalu ibu anak korban menjawab, "*ada apa, Pak*", terdakwa menjawab lagi, "*saya guru BK abil, buk*",

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 18 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ibu anak korban memanggil anak korban yang pada saat itu berada didalam rumah;

- Bahwa anak korban lalu berbisik kepada terdakwa, "*pak, jan sampai tau wak cabut*", setelah itu ibu anak korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, sesampainya terdakwa didalam rumah ibu anak korban bertanya kembali siapa terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kalau terdakwa adalah guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP 1 Lubuk Alung, mendengar jawaban terdakwa, anak korban sempat ragu, tetapi anak korban ingat kalau anak korban pernah bertemu dengan terdakwa diruangan BK saat anak korban dipanggil oleh guru BK keruangan BK saat masih bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada ibu anak korban kalau anak korban semasa bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung mempunyai sifat yang tidak baik, lalu dijawab ibu anak korban, kalau anak korban sudah pernah dibawa ke psikiater dan diberi obat penenang, yang membuat terdakwa menjadi kaget mendengar jawaban ibu anak korban, lalu terdakwa bertanya apa sebab terdakwa bisa seperti itu, kemudian ibu anak korban menjelaskan bahwa anak korban sudah besar, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan dan anak korban juga akan dibawa berobat kembali ke orang pintar (ruqyah), saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu anak korban kalau anak korban tubuhnya ditemplei anak kecil dan terdakwa mengatakan bisa mengobati anak korban, mendengar hal tersebut kemudian ibu anak korban mempersilahkan terdakwa untuk mengobati anak korban;
 - Bahwa terdakwa meminta izin kepada ibu anak korban untuk berbicara empat mata dengan anak korban, lalu ibu anak korban pergi ke dapur, saat itu adzan zuhur berkumandang, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk wudhu dan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian terdakwa langsung melakukan pengobatannya dengan meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri dan kanan terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena anak korban mengira itu adalah cara dari pengobatan yang dilakukan terdakwa untuk mengusir jin/makhluk halus dari dalam tubuh anak korban, kemudian terdakwa membalikkan badan anak korban dan menyuruh anak korban untuk menatap mata terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa seperti membaca do'a dan anak korban disuruh
- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 19 dari 28 halaman***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membelakangi terdakwa kembali, setelah itu terdakwa memegang kening anak korban dengan tangan sebelah kiri sambil tangan sebelah kanan terdakwa meraba-raba kembali alat kelamin anak korban hingga datang saksi Ade Putra Wijaya masuk kedalam kamar anak korban dan berteriak marah kepada terdakwa dengan berkata “manga ang ko, ang pangaan kamanakan den, kalua ang”, lalu terdakwa jawab, “awak maubek abil”, sambil terdakwa menghentikan tindakannya mengobati anak korban, kemudian anak korban, saksi Ade dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu, saat diruang tamu saksi Ade bertanya kembali, “urusan ang kamari manga”, lalu terdakwa menjawab, “awak guru BK SMP 1 Lubuak Aluang”, saksi Ade bertanya, “hubungan ang apo, samantaro si abil sekolah di SMP 3, kalau seandainya bamasalah si abil, guru SMP 3 nyo lah kamari, manga ang baduo-duo dikamar samo si abil “, saat itu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi Ade berkata, “dari pado lamo-lamo ang disiko ancak ang barangkek dari sikolai, dari padi den tangani ang beko”, mendengar kata-kata saksi Ade kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi Yufilaniwati melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Padang Pariaman, karena merasa tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan meraba-raba tubuh anak korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa hanya membujuk anak korban untuk mau melakukan pengobatan terhadap anak korban dengan alasan anak korban ada mahluk halus mengikutinya dan terhadap hal itu makanya anak korban membiarkan Terdakwa meraba-raba kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang perlindungan anak telah mengalami beberapa perubahan diawali dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 yang dirubah dengan undang-undang No. 35 tahun 2014 sebagaimana dirubah lagi dengan Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka demi efektifitas menyingkat uraian putusan ini selanjutnya terhadap ketiga Undang-undang tersebut Majelis Hakim menggunakan penyebutan Undang-Undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan diawal halaman pendahuluan putusan ini, dimana selama persidangan berlanjut Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 21 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi mengenai sengaja, namun dalam doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “opzettelijk” yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka bilamana salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dapat dilakukan berupa ucapan, tulisan, gambar baik dengan maupun tanpa sarana dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di sebuah di Perumahan Palapa Garaden Blok D.3 No.24 Gang Raflesia Nagari Sungai Buluah Selatan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa perbuatan cabul itu bermula saat anak korban yang berada didalam angkot bertemu dengan terdakwa, dimana sebelumnya anak korban pernah bertemu dengan terdakwa di sekolah anak korban yang lama di SMP 1 Lubuk Alung;
- Bahwa setelah beberapa jam pertemuan tersebut anak korban melihat saksi Yufilaniwati Pgl Fila (ibu anak korban) bersama dengan terdakwa di depan rumah anak korban, kemudian anak korban mendengar terdakwa berkata
Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 22 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada ibu anak korban, “*apa betul ini rumah abil aldino*”, lalu ibu anak korban menjawab, “*ada apa, Pak*”, terdakwa menjawab lagi, “*saya guru BK abil, buk*”, kemudian ibu anak korban memanggil anak korban yang pada saat itu berada didalam rumah;

- Bahwa anak korban lalu berbisik kepada terdakwa, “*pak, jan sampai tau wak cabut*”, setelah itu ibu anak korban menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah, sesampainya terdakwa didalam rumah ibu anak korban bertanya kembali siapa terdakwa, lalu terdakwa menjelaskan kalau terdakwa adalah guru BK (Bimbingan Konseling) di SMP 1 Lubuk Alung, mendengar jawaban terdakwa, anak korban sempat ragu, tetapi anak korban ingat kalau anak korban pernah bertemu dengan terdakwa diruangan BK saat anak korban dipanggil oleh guru BK keruangan BK saat masih bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada ibu anak korban kalau anak korban semasa bersekolah di SMP 1 Lubuk Alung mempunyai sifat yang tidak baik, lalu dijawab ibu anak korban, kalau anak korban sudah pernah dibawa ke psikiater dan diberi obat penenang, yang membuat terdakwa menjadi kaget mendengar jawaban ibu anak korban, lalu terdakwa bertanya apa sebab terdakwa bisa seperti itu, kemudian ibu anak korban menjelaskan bahwa anak korban sudah besar, tetapi sifatnya masih kekanak-kanakan dan anak korban juga akan dibawa berobat kembali ke orang pintar (ruqyah), saat itu terdakwa mengatakan kepada ibu anak korban kalau anak korban tubuhnya ditemplei anak kecil dan terdakwa mengatakan bisa mengobati anak korban, mendengar hal tersebut kemudian ibu anak korban mempersilahkan terdakwa untuk mengobati anak korban;
 - Bahwa terdakwa meminta izin kepada ibu anak korban untuk berbicara empat mata dengan anak korban, lalu ibu anak korban pergi ke dapur, saat itu adzan zuhur berkumandang, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk wudhu dan sholat zuhur terlebih dahulu, kemudian terdakwa langsung melakukan pengobatannya dengan meniup telinga anak korban dan memasukan jempol tangan kiri dan kanan terdakwa secara paksa kedalam mulut anak korban, setelah itu terdakwa meraba-raba bagian alat kelamin anak korban, saat itu anak korban hanya diam saja karena anak korban mengira itu adalah cara dari pengobatan yang dilakukan terdakwa untuk mengusir jin/makhluk halus dari dalam tubuh anak korban, kemudian terdakwa membalikkan badan anak
- Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 23 dari 28 halaman***



korban dan menyuruh anak korban untuk menatap mata terdakwa, lalu anak korban melihat terdakwa seperti membaca do'a dan anak korban disuruh membelakangi terdakwa kembali, setelah itu terdakwa memegang kening anak korban dengan tangan sebelah kiri sambil tangan sebelah kanan terdakwa meraba-raba kembali alat kelamin anak korban hingga datang saksi Ade Putra Wijaya masuk kedalam kamar anak korban dan berteriak marah kepada terdakwa dengan berkata "manga ang ko, ang pangaan kamanakan den, kalua ang", lalu terdakwa jawab, "awak maubek abil", sambil terdakwa menghentikan tindakannya mengobati anak korban, kemudian anak korban, saksi Ade dan terdakwa keluar dari kamar dan duduk diruang tamu, saat diruang tamu saksi Ade bertanya kembali, "urusan ang kamari manga", lalu terdakwa menjawab, "awak guru BK SMP 1 Lubuak Aluang", saksi Ade bertanya, "hubungan ang apo, samantaro si abil sekolah di SMP 3, kalau seandainya bamasalah si abil, guru SMP 3 nyo lah kamari, manga ang baduo-duo dikamar samo si abil ", saat itu terdakwa hanya diam saja, lalu saksi Ade berkata, "dari pado lamo-lamo ang disiko ancak ang barangkek dari sikolai, dari padi den tangani ang beko", mendengar kata-kata saksi Ade kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah anak korban;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, saksi Yufilaniwati melaporkan kejadian yang dialami anak korban ke Polres Padang Pariaman, karena merasa tidak senang dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memegang alat kelamin anak korban dan meraba-raba tubuh anak korban;
- Bahwa berdasarkan kutipan Kartu Keluarga No.1305021701110005, anak korban lahir di Sungai Asam pada tanggal 02 Mei 2009, sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan adalah benar pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa hanya membujuk anak korban untuk mau melakukan pengobatan terhadap anak korban dengan alasan anak korban ada mahluk halus mengikutinya dan terhadap hal itu makanya anak korban membiarkan Terdakwa meraba-raba kelamin anak korban;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan mengajak anak korban untuk melakukan pengobatan tradisional atau non medis dengan menyatakan bahwa anak korban ada mahluk halus yang mengikutinya sehingga anak korban dan ibu anak korban merasa takut dan ingin mengobatinya dan dari keterangan Terdakwa bahwasanya dia bisa mengobati penyakit yang seperti itu, sehingga Terdakwa leluasa memegang kelamin anak korban karena ibu anak korban meninggalkan Terdakwa dan anak korban di dalam kamar anak korban;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan anak korban yang dilakukan secara sadar dan terdakwa tahu akan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1305-LT-17072013-0146 tertanggal 30 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun (belum berusia 18 (delapan belas) tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian dada depan "OCEAN PASIFIC";
- 1 (satu) helai celana hawai pendek warna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bertuliskan LEVI's pada bagian karet pinggang;
- 1 (satu) helai kain sarung warna merah maroon motif kotak-kotak.

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan kejahatan maka sepatutnya di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma Agama dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak-anak yang merusak masa depannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 26 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam dengan tulisan pada bagian dada depan **“OCEAN PASIFIC”**;
 - 5.2. 1 (satu) helai celana hawai pendek warna abu-abu dengan kombinasi warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam bertuliskan **LEVI's** pada bagian karet pinggang;
 - 5.4. 1 (satu) helai kain sarung warna merah maroon motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Senin** tanggal **10 Juni 2024** oleh Dewi Yanti S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dihadiri oleh Rahmi Rezki, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariman dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

Dewi Yanti S.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Erlinawati, S.H

Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Pmn, Halaman 28 dari 28 halaman